

PEMUTAKHIRAN – DATA PEMILIH – BERKELANJUTAN

2025

Kpt 17 Tahun 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 17 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN PURWAKARTA PROVINSI JAWA BARAT TRIWULAN KE-TIGA TAHUN 2025

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta Nomor 36/PL.01.2-BA/3214/2025.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; dan PKPU No. 1 Tahun 2025.
- Keputusan ini menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat Triwulan Ketiga Tahun 2025 sejumlah 762.899 yang tertuang dalam Formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 3 Oktober 2025.

- Lamp.: 1 hlm.